

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Masaran merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Desa Masaran memiliki banyak keunggulan diantaranya dalam bidang pariwisata, perikanan, UMKM dan juga sumber daya manusianya. Kehidupan masyarakat yang maju akan menimbulkan banyak kebutuhan pelayanan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat sebagai kelompok, maupun sebagai perseorangan.

Mengutip pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang dimaksud dengan Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai generasi muda guna mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.²

Karang Taruna merupakan lembaga sosial kepemudaan yang punya peran untuk melakukan perubahan kepada pemuda supaya memiliki rasa tanggung rasa atau kepedulian sosial terhadap bermasyarakat yang tinggi. Mengutip dari pendapat Adler dalam Jess Feist dan Gregory yang dimaksud dengan kepedulian sosial merupakan sikap keterhubungan dengan kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas

² Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

manusia. Memanifestasikan diri sebagai kerjasama dengan orang lain guna kemajuan sosial lebih daripada perolehan pribadi semata.³ Keterkaitan antara organisasi Karang Taruna dengan kepedulian sosial adalah sebagai salah satu organisasi yang diharuskan untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pemuda dan juga organisasi pemuda memiliki makna penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam fase berdirinya Republik Indonesia. Sebagai organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pemuda guna menyalurkan berbagai potensi dalam dirinya dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, organisasi Karang Taruna bisa diajarkan guna menjadi pemuda yang punya jiwa kepemimpinan dan melaksanakan pembinaan pada anggota dan juga masyarakat dan juga menggerakkan apa yang menjadi program kedepan guna kesejahteraan setiap anggota Karang Taruna ataupun masyarakat setempat.⁴ Generasi muda harus dibina, dilatih dan juga diarahkan kepada hal-hal positif yang bisa menumbuhkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan merupakan hal yang diharapkan bagi bangsa dan juga negara.

Fungsi Karang Taruna jika mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah administrasi dan manajerial, fasilitasi, mediasi, komunikasi, informasi

³ F. Gregori, Jess. F., *Theories of Personality*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 7

⁴ Gerald B. Lainsamputty, Juliana Lumintang, Evelin J.R. Kawung, "Kajian Pemuda Karang Taruna dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *dalam Jurnal Holitik*, Vol. 12, No. 2, April-Juni, 2019, hal. 4.

dan edukasi, pemanfaatan dan pengembangan teknologi, advokasi sosial, motivasi, pendampingan dan pelopor. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pengurus Karang Taruna harus membentuk suatu bidang sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan juga program kerja yang dibuat. Bidang tersebut bisa berupa bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni budaya dan juga program kerja.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Karang Taruna tetap berlandas pada Pancasila dan UUD 1945. Karang Taruna merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang tidak hanya sebagai kumpulan remaja-remaja yang mempunyai misi dan tujuan, namun dapat membantu warga atau masyarakat sekitar yang keadaannya tidak menguntungkan. Karena keberadaannya yang dianggap penting di masyarakat, maka Karang Taruna bukan sebagai organisasi yang dipandang sebelah mata karena dianggap tidak berkembang, tidak memiliki kegiatan dan juga tidak memiliki peran. Namun Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan juga tanggung jawab sosial dari masyarakat dan akan kembali lagi ke masyarakat sendiri utamanya pada generasi muda yang ada di wilayah desa, keluarahan ataupun komunitas yang sederajat utamanya yang bergerak pada bidang kesejahteraan sosial.⁵

Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, yang dinamakan dengan kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana bisa terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan juga sosial warga negara supaya bisa hidup layak dan bisa mampu

⁵ M. Amin Elwalad Meuraksa, S.Hi., M.H., Agung Arafat, S.Pd., M.H., "Peran Karang Taruna dalam Upaya Penyelenggaraan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamulang", *dalam Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1, Januari, 2020.

mengembangkan diri sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya.⁶ Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu dan juga berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan juga perlindungan sosial.

Kesejahteraan sosial menjadi permasalahan utama pemerintah. Karena kesejahteraan rakyat sangat memiliki pengaruh terhadap kemajuan bangsa. Adanya jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik dan juga kesejahteraan sosial yang baik, maka akan menghambat pembangunan dan juga kemajuan bangsa. Salah satu organisasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Karang Taruna.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1-3) bab vii tentang Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi: ayat 1 masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial. Ayat 2 peran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing. Ayat 3 peran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁷

Organisasi dalam sudut pandang Islam membutuhkan adanya suatu kerjasama dan juga komitmen. Karena suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan juga terarah maka hasilnya juga akan baik. Dalam berprosespun juga harus dilakukan dengan terarah dan juga teratur sebagaimana dalam firman Allah SWT. Al-Quran surah Ash-Shaff Ayat 4, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Permasalahan terkait Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Sebagai Organisasi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek masuk dalam kategori fiqh siyasah maliyah. Fiqh siyasah maliyah merupakan fiqh yang membahas terkait sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan juga belanja negara dan juga yang membahas terkait bagaimana cara kebijakan yang diambil dalam rangka mengatur yang berorientasi pada

⁷ Direktorat Bina Karang Taruna, “*Buku pedoman dasar karang taruna*”, (Departemen Sosial. R.I,2005).

kesejahteraan rakyat karena dalam fiqih siyasah maliyah berhubungan antara rakyat, harta dan juga pemerintahan dan juga kekuasaan.⁸

Dalam Pasal 25 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna disebutkan bahwa perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Karang Taruna yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan juga pengurus Karang Taruna dengan melibatkan badan usaha, potensi sumber kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan dan juga masyarakat. Pemberdayaan tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut bisa dilakukan dengan pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding dan juga pendampingan usaha. Dengan begitu, Karang Taruna bisa melaksanakan fungsinya dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Terkait dengan bagaimana cara yang ditempuh Karang Taruna untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah jika mengacu pada Pasal 4 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah dengan mengembangkan potensi kewirausahaan dengan melakukan kerjasama antara generasi muda dengan beberapa pihak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Desa Masaran merupakan wilayah yang dekat akan laut dan mayoritas penduduknya merupakan seorang nelayan. Maka dengan itu, bisa dilakukan dengan mengembangkan usaha seperti memanfaatkan hasil perolehan dari laut dengan dipasarkan melalui metode dan juga teknologi yang sesuai

⁸ A. Djazuli, *"Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rabu-Rambu Syariah"*, (Kencana: Prenada Media Jakarta, 2009), hal. 28.

dengan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan fungsi dari Karang Taruna Pasal 7. Karena tidak bisa dipungkiri masyarakat masih banyak yang awam akan teknologi. Maka dengan itu, diperlukan peran dari pemuda Karang Taruna untuk mengembangkan usaha tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat disamping harus melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Kerjasama tersebut bisa dilakukan bersama pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha ataupun masyarakat supaya bisa maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hubungan antara fiqih siyasah maliyah dengan Karang Taruna sebagai lembaga yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya program Karang Taruna yang berhubungan dengan rakyat dan juga pemerintahan maka bisa mewujudkan fungsi dari Karang Taruna yakni berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakat.

fiqih yang membahas terkait sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan juga belanja negara dan juga yang membahas terkait bagaimana cara kebijakan yang diambil dalam rangka mengatur yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat karena dalam fiqih siyasah maliyah berhubungan antara rakyat, harta dan juga pemerintahan dan juga kekuasaan

Karena pentingnya keberadaan Karang Taruna di desa untuk memajukan potensi desa guna kesejahteraan bersama, maka dengan adanya hambatan seperti kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat menjadi

salah satu sebab yang diyakini untuk tidak bisa mengembangkan potensi sebuah Desa tersebut. Potensi sebuah Desa harus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur dan bertujuan untuk menambah pendapatan suatu wilayah juga dapat mendorong atau dapat membantu keuangan negara dengan menyisihkan sebagian pendapatan dari Desa tersebut.

Tidak semua warga hidup dengan keadaan yang memungkinkan dan serba kecukupan. Masih banyak warga yang kurang mampu dan dapat digolongkan kelas bawah yang kesejaterannya kurang. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya kesejahteraan semata. Padahal kemiskinan dan rendahnya tingkat hidup yang sering kali dijadikan sebagai alat pengukur utama kemiskinan. Pada hakikatnya hanya merupakan salah satu mata rantai dari sejumlah faktor penyebab munculnya lingkaran kemiskinan. Mengacu pada makna dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial, maka penanganan pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat terasing perlu dilaksanakan secara berencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan hingga tidak terdapat lagi kelompok-kelompok masyarakat indonesia yang tidak terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan.

Fenomena saat ini masih terdapat organisasi Karang Taruna tingkat desa yang belum optimal dalam memberikan kontribusi pada masyarakat

dan juga cenderung belum maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kepengurusan Karang Taruna di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek memerlukan adanya bimbingan dari pihak terkait terutama oleh Kepala Desa agar pelaksanaan fungsi Karang Taruna perjalanan dengan lancar. Hal tersebut belum sesuai dengan tugas dari Karang Taruna yang sudah tercantum dalam peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 tentang tugas dan fungsi Karang Taruna yang meliputi: administrasi dan manajerial, fasilitasi, mediasi komunikasi informasi dan edukasi, pemanfaatan dan pembembangan teknologi, advokasi sosial, motivasi, pendampingan, dan pelopor.

Permasalahan lain terkait dengan Karang Taruna di Desa Masaran adalah kurangnya komunikasi dengan masyarakat, belum terjalinnya relasi yang kuat antara pengurus Karang Taruna dengan masyarakat desa serta minimnya minat perempuan untuk bergabung di organisasi karang taruna Desa Maasaran. Dalam suatu kegiatan tidak akan pernah lepas dari suatu peranan. Karena lancar tidaknya suatu kegiatan ditentukan oleh adanya peranan. Peranan merupakan pola perilaku yang diharapkan dari orang yang punya status tertentu. Dengan maksud jika seseorang melakukan hak dan juga kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya maka sudah menjalankan peranan dalam suatu kegiatan tersebut. Karena peranan dan juga kedudukan merupakan satu kesatuan yang saling bergantung.⁹

⁹ Moh. Rowasis, Firman Firdausi, "Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu-Kota Batu", *dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6 No. 3, 2017, hal. 98.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI KARANG TARUNA SEBAGAI ORGANISASI UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA MASARAN KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Karang Taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Permensos Nomor 25 Tahun 2019?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemuda Karang Taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi Karang Taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan fungsi Karang Taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan Masyarakat di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Permensos

Nomor 25 Tahun 2019.

2. Untuk Mengetahui Apa faktor pendukung dan penghambat pemuda Karang Taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan Masyarakat di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan fungsi Karang Taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan Masyarakat Di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Perspektif Fiqih Siyarah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut maka dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa mempunyai kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi peneliti, pembaca dan juga bagi lembaga. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini bisa memberikan sumbangsih akademis khususnya dibidang Hukum tata Negara
 - b. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pembaca dan juga peneliti lain utamanya bagi peneliti sejenis
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan juga evaluasi terkhusus bagi pemerintah Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
 - b. Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna

Sebagai Organisasi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Di Desa
Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek

c. Sebagai motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk terus
menghasilkan karya ilmiah

3. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Sebagai Organisasi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan sangat penting dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama datau bagian isi dan bagian akhir. Adapun terkait dengan sistematika pembahasan pada penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Dalam ketentuan pada bagian awal adalah terdiri dari halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga halaman anstrak.

2. Bagian Utama/Inti

Dalam ketentuan pada bagian utama/inti adalah terdiri dari 6 (enam) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan “Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Sebagai Organisasi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek”.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan kajian teori dan pustaka tentang Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Sebagai Organisasi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Dan juga pembahasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi terkait gambaran umum yang terkait dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Sebagai Organisasi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek”. Dimana gambaran umum tersebut meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan

keabsahan data dan juga tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait dengan paparan data, temuan penelitian dan juga pembahasan atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni data-data yang kaitannya dengan “Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Sebagai Organisasi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek”.

Selain itu dalam bab ini juga dilakukan pembahasan terkait dengan analisis suatu data yang sudah diperoleh. Jadi, data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Dan pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deksriptif guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan penutup terkait dengan kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Karang Taruna Sebagai Organisasi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek”.

3. Bagian Akhir

Dalam ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.